

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sedang berkembang di Indonesia. Masalah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebesar 127.280 keluarga miskin dan banyaknya penduduk Kabupaten Nganjuk menurut hasil sensus penduduk akhir tahun 2018 yaitu 1.051.900 jiwa.¹ Tingkat persentase kemiskinan di Nganjuk tahun 2018 adalah 12,11%. Angka persentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk tersebut lebih tinggi dari pada persentase angka kemiskinan tingkat Jawa

¹ BPS Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka*, 2018. hal. 101

Timur pada maret 2018 yaitu sekitar 10,98%.²

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2018

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
2503	Kab. Trenggalek	83.50	12.02
3504	Kab. Tulungagung	75.23	7.27
3505	Kab. Blitar	112.40	9.72
3506	Kab. Kediri	177.20	11.31
3518	Kab. Nganjuk	127.28	12.11
3571	Kota Kediri	21.90	7.68
3572	Kota Blitar	10.47	7.44
	Jawa Timur	4.332.59	10.98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur³

² <http://bappeda.jatimprov.go.id/2018/07/18/penduduk-miskin-jawa-timur-turun-72ribu-jiwa/>
Diakses tanggal 26 mei 2018 jam 15.05 wib

³ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html> Diakses tanggal 26 mei 2018 jam 15.20 wib

Dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa persentase angka kemiskinan di Nganjuk lebih tinggi dibanding Kabupaten atau Kota yang ada di Keresidenan Kediri seperti Tulungagung, Blitar, Kediri dan Trenggalek.

Problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar di Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.⁴ Masalah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat secara produktif adalah salah satu cara pemaksimalan Zakat untuk meretaskan kemiskinan. Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk membangun daya itu sendiri dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya potensi dan berupaya mengembangkannya.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat

⁴ Fuad Asmari, *Islam Kaafah Tantangan Dan Aplikasinya*, Cet 1, (Jakarta: Gip, 1995), hal 208

membuat para mustahik menghasilkan sesuatu dan dikembangkan secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Pendayagunaan zakat diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Dana zakat yang disalurkan kepada *mustahik* lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif. Zakat yang bersumber dari para muzaki yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para mustahik untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana atau barang yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.⁵

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan dalam bukunya Muhammad, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 134

melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.⁶ Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.⁷

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat yang diakui secara hukum agar didayagunakan dengan efektif dan efisien, sebaiknya kegiatan pendistribusian itu dilakukan oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat yang ditunjuk menurut undang-undang Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam BAZNAS dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan pada sistem organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat produktif ini akan tetap berjalan normal tanpa adanya kendala.⁸

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada di Nganjuk adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nganjuk. Dibentuk berdasarkan SK Bupati No.188/191/K/411.013/2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk, sehingga

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 20

⁷ Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fiqh Dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto, STAIN Press Purwokerto, 2010), hal. 18

⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 180

dengan adanya SK dari Bupati tersebut BAZNAS Kabupaten Nganjuk bertugas menyalurkan dana zakat yang terhimpun untuk disalurkan kepada mustahiq. BAZNAS Kabupaten Nganjuk mengalokasikan dana zakat yang terhimpun untuk disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan akad qardhul hasan (pinjaman lunak) yang diberikan kepada para mustahik. dengan bantuan modal tersebut, diharapkan mustahik mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam upaya kemiskinan ada sistem pemberdayaan masyarakat yang bisa dijalankan yaitu dengan mempersiapkan mustahiq menjadi wirausaha melalui pelatihan-pelatihan masyarakat yang akan memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan, bekal yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat, dan diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mampu mencermati adanya taktik-taktik tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangannya kegiatan wirausahanya. Selain memberikan masyarakat pelatihan masyarakat juga diberikan modal usaha dengan syarat yang meringankan mereka agar mampu mengembangkan usaha dan keluar dari masalah kemiskinan yang mereka alami.

Jumlah penghimpunan dan pendistribusian zakat di Kabupaten

Nganjuk sudah memenuhi dari potensi yang diharapkan. BAZNAS Kabupaten Nganjuk telah menghimpun dan mendistribusikan dana zakat sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat
BAZNAS Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2018**

NO	JENIS	2017	2018
1	Penerimaan	Rp. 2.293.512.159,-	Rp. 3.537.982.416,31
2	Penyaluran	Rp. 1.706.859.000,-	Rp. 3.108.406.956,77

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2018

Pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat, ini membuktikan kinerja BAZNAS Kabupaten Nganjuk terus mengalami perkembangan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Nganjuk. Maka perlu adanya kesadaran dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan BAZNAS Kabupaten Nganjuk agar potensi zakat terus berkembang. Dengan begitu BAZNAS akan secara maksimal mengelola dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Nganjuk memiliki visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesional” melalui divisi pemberdayaan telah mencoba memberdayakan dana zakat sebagai pemberian pinjaman modal untuk usaha produktif yang tujuannya adalah agar zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat

tercapai. BAZNAS Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 telah mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 3.537.982.416,31. Dana yang terkumpul memenuhi target yang disusun pada tahun 2017 . Dengan demikian potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Diharapkan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk dapat menjadi paradigma untuk mengurangi bahkan menyelesaikan masalah kemiskinan di kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik ini dengan judul:
“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS NGANJUK DALAM UPAYA KEMISKINAN DI KABUPATEN NGANJUK”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Nganjuk dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya BAZNAS Kabupaten Nganjuk melalui dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan tantangan dan hambatan BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam pendayagunaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi dukungan terhadap teori-teori dan metode dalam kajian ilmu zakat sebagai pembangunan ekonomi.

2. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman di dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat produktif dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

b) Bagi Instansi Terkait

Adapun bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Nganjuk, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah baik, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat produktif dalam upaya peretasan kemiskinan di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Khalimatul Hidayah, "Zakat dan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)". Dari STAIN Kediri tahun 2016.⁹ Fokus penelitiannya adalah Mencoba menghubungkan zakat secara umum dengan kemiskinan baik dari penghimpunan maupun pendistribusiannya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

⁹ Khalimatul Hidayah, "Zakat dan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)", (Kediri: STAIN Kediri, 2016)

Kota Kediri mengacu kepada Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 yang meliputi, perencanaan (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) pelaksana (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Hanya saja dalam melaksanakan pengelolaan zakat LMI mengalami beberapa hambatan. Selain hambatan dari luar juga hambatan dari dalam lembaga. Adapun hambatan yang dialami dan cukup tampak adalah kekurangan SDM. LMI menyalurkan akat secara komsumtif dan produktif, tetapi lebih sering secara komsumtif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Khalimatul Hidayah, terdapat perbedaan dengan peneliti yang dilakukan sekarang yaitu Fokus pada Zakat dari sisi konsumtif dan kemiskinan secara luas, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai zakat produktif yang dihubungkan dengan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk serta fokus membahas proses pendayagunaan zakat pada lembaga.

2. Binti Nissaul Hidayah, "Peran Program Pemberdayaan Dhu'afa dalam Kemiskinan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lazis) Harapan ummat Kabupaten Nganjuk". Dari STAIN Kediri tahun 2012.¹⁰ Fokus penelitiannya adalah membahas bagaimana Peran Program Pemberdayaan Dhu'afa dalam Kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya

¹⁰ Binti Nissaul Hidayah, "Peran Program Pemberdayaan Dhu'afa dalam Kemiskinan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lazis) Harapan ummat Kabupaten Nganjuk". (Nganjuk: STAIN Kediri, 2012)

menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah LAZIS Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk sangat konsen untuk memberdayakan dhu'afa melalui berbagai program pendistribusian zakat, infak, dan shadaqoh. Kaum dhu'afa diberi pelatihan ketrampilan dan berusaha didorong untuk memiliki ketrampilan dan keluar dari belenggu kemiskinan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Binti Nissaul Hidayah, terdapat perbedaan dengan peneliti yang dilakukan sekarang yaitu objek penelitian objek penelitian membahas zakat, infaq dan Shadaqoh secara menyeluruh sedangkan dalam penelitian ini membahas dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun begitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data.

3. Arif ,“Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarokan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)”. Fakultas Syariah dari STAIN Salatiga tahun 2012.¹¹ Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah pendistribusian dana zakat oleh BAZIS Dusun Tarokan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang berupa uang dan makanan pokok serta pendistribusian zakat secara produktif melalui

¹¹ Arif ,“*Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarokan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*”. (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012)

pemberian seekor kambing untuk dikembangkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Arif, terdapat perbedaan dengan peneliti yang dilakukan sekarang yaitu , perbedaan ada pada penyaluran zakat produktif secara tradisional yaitu melalui pemberian seekor kambing sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pendayagunaan zakat secara produktif lewat berbagai bidang. Meskipun begitu penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

4. Anti Mukarromah ,“Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya Kemiskinan di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada Baznas Kota Mojokerto)” Dari UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2019.¹² Hasil penelitian tersebut adalah BAZNAS Mojokerto mendistribusikan dana ZIS melalui pemberian secara konsumtif serta melalui Program PUSYAR dan Pemberian dana hibah. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah mengenai objek pembahasannya adalah Zakat, Infaq dan Shodaqah sedangkan penelitian ini membahas Zakat produktif untuk kemiskinan. Meskipun begitu penelitian ini sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data.
5. Nina Quddiawati, “ Peranan BAZIS Terhadap Kemiskinan Di Desa Slumbung, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri”. Dari STAIN Kediri tahun 2009.¹³ Hasil penelitian tersebut adalah BAZIS Desa

¹² Anti Mukarromah ,“Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya Kemiskinan di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada Baznas Kota Mojokerto)” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

¹³ Nina Quddiawati, “ Peranan BAZIS Terhadap Kemiskinan Di Desa Slumbung, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri”. (Kediri: STAIN Kediri, 2009)

Slumbang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri mendistribusikan zakat yang telah dihimpun dari muzaki berupa pemberian beasiswa dan pemberian dana zakat produktif berupa seekor kambing, yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai objek yang diteliti adalah semua program dari BAZIS yang dihubungkan dengan peretasan kemiskinan di desa tersebut, sedangkan penelitian ini fokus pada zakat produktif saja. Meskipun begitu kedua penelitian ini sama-sama memakai penelitian lapangan dan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data.